



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 46 /Kept / 403.408.5/2024
T E N T A N G
PENGESAHAN DATA PROFIL DESA WATES
TAHUN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Dusun Dan Lingkungan (*software*), alat pengolah data (*hardware*) serta dukungan sumber daya manusia (*brainware*) yang ditetapkan menurut standar nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana konsideran huruf a dan b diatas, maka perlu mengesahkan data profil

desa hasil pengolahan di tingkat desa dengan Keputusan Kepala Desa Wates.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan data Profil Desa Wates Tahun hasil pengolahan di tingkat desa tahun 2023, sebagaimana lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengesahan data propil desa hasil pengolahan di tingkat desa sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada hasil Analisis atau Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dengan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Dusun Dan Lingkungan (*software*), alat pengolah data (*hardware*) serta dukungan sumber daya manusia (*brainware*) yang ditetapkan menurut standar nasional.
- KETIGA** : Mengesahkan tingkat perkembangan dan klasifikasi desa Wates sebagai desa dengan tingkat perkembangan *Swasembada*, dengan klasifikasi status kemajuan *Mula*.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO